



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK: 7309013112910002, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun, RW. ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon NIK: 7371148401920008, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 24 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan, Nomor .., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah memeriksa saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 31 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/015/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonto Ramba, RW. 003, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Adiba binti Ahmad, umur 3 tahun;
 - 3.2. Adila binti AHmad, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaiakan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon dan sering marah-marah dan meminta untuk di ceraiakan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seijin/ sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon **Ahmad bin Baso Dg. Tayang** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Hasmila Harun binti M. Harun HS** didepan Pengadilan Agama Maros;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Sitti Johar, M.H, hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 8 September 2020 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil di damaikan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/015/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolacci, Kabupaten Pangkep. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, saksi adalah Ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saya melihat sendiri kehidupan sehari-hari

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saya mengenai keadaan rumah tangganya;

- Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di Dusun Bonto Ramba, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saya kadang melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Penyebabnya karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon dan sering marah-marah dan meminta untuk di ceraikan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seijin/ sepengetahuan Pemohon;
 - Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
 - Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 39, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten, saksi adalah tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonto Ramba, RW. 003, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Penyebabnya karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon dan sering marah-marah dan meminta untuk di ceraikan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seijin/ sepengetahuan Pemohon;
 - Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H, hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2015.
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
9. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang berani/melawan Pemohon dan sering marah-marah dan meminta untuk di ceraiikan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seijin/ sepengetahuan Pemohon;
4. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
5. Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi, telah diupayakan agar Pemohon dan

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun kembali, baik oleh keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Muh. Yunus Hakim, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Saufa Jamila, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Muh. Yunus Hakim, S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Harmoko Lestaluhi, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 900.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.016.000,00 |

(.....ribu rupiah).

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9